

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya Covid Illness 2019 atau Virus Corona menjelang akhir tahun 2019 sangat mempengaruhi dunia. Infeksi ini telah menyebabkan banyak korban jiwa di berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki jumlah korban jiwa tercemar dan tewas terbesar di Asia Tenggara. Seperti yang ditunjukkan oleh Asosiasi Kesehatan Dunia (WHO), infeksi Coronavirus ditularkan melalui tetesan orang yang tercemar. Episode penyakit Covid (Coronavirus) telah dinyatakan sebagai General Wellbeing Crisis of Worldwide Concern (PHEIC) dan infeksi ini telah menyebar ke berbagai negara dan domain. Sementara banyak yang saat ini tidak jelas tentang infeksi yang menyebabkan Coronavirus, kami benar-benar menyadari bahwa itu dikirim melalui kontak langsung dengan tetesan dari saluran pernapasan seseorang yang tercemar. Orang juga dapat menjadi terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang tercemar oleh infeksi ini dan kemudian menyentuh wajah mereka (mata, hidung, mulut). Terlepas dari kenyataan bahwa Coronavirus terus menyebar, masyarakat harus mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengurangi efek dari gejala ini dan menegakkan langkah-langkah untuk mengendalikan penyakit.¹

¹ who.int. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Situation dashboard. Diakses dari: covid19.who.int/ pada tanggal 29 April 2021

Sejak maraknya gejolak ini, banyak hambatan dalam berbagai latihan jarak dekat dan pribadi, salah satunya adalah kepolisian Indonesia. Sampai saat ini, interaksi pendahuluan menggunakan administrasi e-court yang menggabungkan administrasi e-prosecution, e-suit.² Sederhananya, pendahuluan dipimpin secara elektronik dengan membatasi pertemuan untuk bertemu secara dekat dan pribadi dan datang ke kantor pengadilan, untuk memahami standar biaya dasar, cepat dan minimal. Bahkan, pertemuan dapat mengarahkan beberapa rangkaian prosedur pengadilan di depan PC mereka sendiri. E-prosecution merupakan salah satu dari empat sorotan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai komponen dari program fundamental yang disebut e-court. Perlu diingat, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tidak semua perkara di Pengadilan dapat diselesaikan dengan e-suit, hanya terbatas pada perkara yang bersifat gugatan, perkara dasar, dan menjawab tuntutan. Meskipun demikian, untuk kasus-kasus pidana, baik pelanggaran umum maupun luar biasa, tidak diterapkan atau diterapkan teknik manual atau adat.

“Pada Walk 23 Tahun 2020, Mahkamah Agung memberikan Surat Bundaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Kewajiban Dalam Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid 2019 (Virus Corona) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dan Badan Hukum Di bawahnya. Surat ini menilai dan menolak Surat Putaran Sekretaris Pengadilan

² Rafli F Achmad. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/>. Hukum Online

Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Tata Kerja Hakim dan Kontrasepsi Hukum Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dan Badan Hukum Di Bawahnya, yang diberikan pada Walk 17 Tahun 2020. Mengingat Surat Bundar Pendeta Penguatan Perangkat Negara dan Perubahan Peraturan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal Walk 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Kerja Kontrasepsi Umum Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Organisasi Pemerintah, SE Mama No. 1 Tahun 2020 membimbing Hakim dan Kontrasepsi Hukum untuk menyelesaikan kewajibannya dengan bekerja di rumah atau di tempat tinggalnya (Work From Home) dan melaksanakan sosialisasi memisahkan dalam menawarkan jenis bantuan secara langsung di dalam perusahaan serta melaksanakan konvensi kesehatan di tempat kerja.”

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur Persidangan Persidangan di masa pandemi virus Corona. Meskipun Pengadilan Tinggi menerapkan e-Suit untuk menggantikan pendahuluan tradisional yang menghadirkan pertemuan di pengadilan, tidak semua pendahuluan dapat dipimpin dengan e-Prosecution. Permulaan perkara pidana di Pengadilan Wilayah, pelanggaran militer di Pengadilan Taktis dan jinayat di Pengadilan Tinggi bagaimanapun akan dilakukan secara eksplisit dengan asumsi semua hal yang dianggap Termohon sedang dikurung, sementara tidak masuk akal mengharapkan untuk memperpanjang masa penahanannya lagi selama pandemi ini. Namun

demikian, dalam situasi di mana secara hukum memungkinkan bagi termohon untuk diperpanjang masa penahanannya, pemeriksaan pendahuluan akan ditunda selama sisa jangka waktu pandemi.

Secara tegas terhadap perkara-perkara yang masa penilaiannya dibatasi oleh pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim telah disetujui oleh SE Mama RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk memiliki pilihan untuk menunda sidang penilaiannya meskipun faktanya telah melampaui masa keindahan penilaian yang diarahkan. oleh pengaturan hukum. Juri meminta kepada Pusat Pendaftaran Pengganti untuk menyimpan dalam Risalah Rapat adanya keadaan luar biasa, khususnya Pandemi Coronavirus ini.

Meski demikian, SEMA No. 1 Tahun 2020 memberikan batasan, khususnya penyisihan kasus pidana, pelanggaran militer, dan jinayat hanya diselesaikan secara eksplisit untuk situasi di mana tergugat dikurung dan penahanan tidak dapat diperluas lagi selama waktu pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan Pengadilan Tinggi dan eksekutif hukum di bawahnya. Untuk sementara, penyidikan kasus pidana, pelanggaran militer, dan jinayat terhadap para penggugat yang penahanannya masih beralasan untuk diperluas, ditangguhkan selama sisa waktu untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara itu, untuk kasus-kasus yang masa penilaiannya dibatasi oleh pengaturan hukum, juri dapat menunda penilaian meskipun melampaui batas waktu penilaian yang dibatasi oleh pengaturan hukum

dengan meminta Pusat Pendaftaran Pengganti untuk menyimpan Risalah Rapat. adanya kondisi luar biasa mengingat SEMA No. 1 Tahun 2020.

Penyelenggaraan pendahuluan perkara pidana secara elektronik/web based dengan memanfaatkan kantor video chat tentu bukan hal lain yang dilakukan di Indonesia. Pada tahun 2002 Pengadilan Tinggi yang semula menyetujui Presiden sebelumnya B.J. Habibie menegaskan melibatkan obrolan video karena inkonsistensi aset non-moneter Bulog untuk Termohon Akbar Tandjung dan Tergugat Rahardi Rammelan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan enkapsulasi dari kerangka penegakan hukum yang memuat pengaturan mengenai teknik penegakan hukum dan kebebasan dan komitmen pertemuan dalam siklus pendahuluan kasus penjahat, dengan memperhatikan sistem dan wilayah persidangan yang secara tegas telah diarahkan dalam Pasal 230 ayat (1) Susunan KUHAP ini mengisyaratkan bahwa persidangan terjadi di gedung pengadilan⁷ dimana wilayah eksekutif hukum, baik Ajudikator, Perekam, Pemeriksa Umum, Saksi, Master, Berperkara, dan Sah Bimbingan ada di balai kota pengadilan. Ada perkara khusus yang mengadakan rapat di luar gedung pengadilan, cenderung selesai, tertulis dalam Pasal 230 ayat (4) dengan batasan penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) namun pada kesempatan bahwa apa yang tertulis pada ayat (3) tidak terbayangkan, bagaimanapun juga - tidak adanya spanduk publik harus ada.³

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 230 ayat (5)

Kitab Undang-undang Hukum Teknik Pidana sebagaimana disadari bahwa saat ini materiil di Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai perdagangan untuk Reglement Het Herziene Inlandsch (staatsblaad 1941 Nomor 44), yang sesuai dengan budaya Indonesia. Perubahan yang sesuai dengan pandangan hidup negara Indonesia merupakan suatu penghayatan atau aliran keluar dari semangat negara Indonesia. Dengan demikian, derajat kemajuan hukum di Indonesia ditentukan oleh derajat peradaban atau budaya masyarakat dan strategi para pemimpin yang sebenarnya. Peraturan Sistem Pidana sebagai Peraturan Formal, memegang peranan penting dalam perpolisian Indonesia.

Pelaksanaan pendahuluan melalui Video Meeting melalui pendekatan Electronic Court (E-Court) dan Electronic Suit (E-Case) baru-baru ini telah dilakukan mulai tahun 2018. Hanya saja pendahuluan elektronik hanya berlaku untuk Common, Strict and State Regulatory (kasus TUN. Sementara itu, dalam perkara pidana, pemeriksaan pendahuluan elektronik belum dilakukan sebelum adanya pandemi Covid Illness (Coronavirus). Pengaturan Electronic Court (E-Court) dan Electronic Suit (ELitigation), salah satunya tertuang dalam Peraturan Peradilan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik.

Sebelum pandemi covid-19 berlangsung, persidangan online sudah diatur di Indonesia. Hukum acara Pidana di Indonesia memperkenalkan model

persidangan dengan agenda pembuktian saksi jarak jauh menggunakan teknologi pemeriksaan dengan media teleconference. Penggunaan teleconference di Indonesia digunakan pertama kali pada agenda pembuktian yakni keterangan saksi mantan Presiden Republik Indonesia BJ. Habibie pada tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bulog pada 2 Juli 2002. Setelah itu sidang teleconference kembali diizinkan oleh Mahkamah Agung untuk agenda keterangan saksi pada kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur melalui teleconference. Setelah itu beberapa persidangan dengan agenda pembuktian melalui teleconference dilakukan di Indonesia untuk berbagai kasus tindak pidana seperti kasus terorisme bom Bali.⁴ Model pemeriksaan saksi sebagai pembuktian dengan menggunakan teleconference pada kasus kesaksian B.J Habibie dikeranakan **alasan jarak dan kondisi kesehatan** yang dengan saksi B.J Habibie yang berada di Jerman dan tidak memungkinkan untuk didatangkan di muka persidangan. Sama halnya dengan dua kasus lainnya yakni kasus HAM dan Bom bali dengan **alasan jarak dan kondisi kesehatan** sedangkan **proses persidangan harus tetap berjalan karena telah memakan waktu lama.**⁵ Pilihan-pilihan yang berhubungan dengan video chat sudah diatur dalam undang-undang, khususnya High Court Choice No. 112 PK/Pid/2006, pihak yang berperkara, khususnya Schapelle Corby (warga negara Australia) telah berusaha untuk mengungkap realitas saat ini

⁴ Liputan6, Wan Min Bersaksi Lewat Video Teleconference, diakses pada 20 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/58536/wan-min-bersaksi-lewat-ivideo-teleconferenciei>

⁵ Norika. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan," Jurnal Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018): 60-79

selama siklus hukum, Termohon telah memperkenalkan pemantau melalui kantor obrolan video di mana pemantau dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ganja di dalam karung yang bertempat dengan responden. Meskipun demikian, otoritas yang ditunjuk tidak akan mengambil opsi ini dengan alasan bahwa eksekutif hukum diharapkan untuk menawarkan jenis bantuan dengan cepat dan dengan harga minimal, dan, yang mengejutkan, bagaimanapun, teknik obrolan video telah digunakan dalam beberapa perselisihan hukum sebagai undang-undang, itu tidak membatasi. Untuk situasi ini pencipta berpendapat bahwa adjudikator tidak berusaha untuk fokus pada pengungkapan realitas sebagai kebenaran substansial sebagai alasan untuk memilih suatu kasus secara meyakinkan, ia telah menjauh dari pilihan untuk mengungkap kenyataan.

Melihat alasan adanya sidang pidana melalui teleconference yang pernah terjadi maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu proses **penyelesaian perkara mengalami kemacetan** atau terkendala yang disebabkan oleh keadaan tertentu dan/atau **situasi darurat**. Keadaan tertentu yang dimaksud dapat ditinjau dari kasus-kasus yang kerap tertunda akibat prosesnya memakan waktu yang lama. Sementara situasi darurat dapat berbentuk sebagai respon terhadap situasi mutakhir yang tengah terjadi sementara persidangan tidak dapat ditunda tunda karena alasan hak terdakwa. Sebagaimana hadirnya covid-19 memengaruhi harus atau tidaknya pelaksanaan model persidangan dengan agenda pembuktian saksi jarak jauh

atau *teleconference* karena mengingat pandemi covid-19 sebagai sebagai bencana non alam yang sifatnya darurat dan situasional sementara hak terdakwa akan keadilan harus terpenuhi.⁶

Selain itu, sidang elektronik/online juga diatur dalam Peraturan Pengadilan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Elektronik. Alasan lahirnya Perma ini adalah mengingat pengaturan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum, dinyatakan bahwa pelaksana hukum diselesaikan secara adil, cepat dan dengan harga yang murah. , untuk memahami hal ini penting untuk mengubah untuk mengalahkkan penghalang dan hambatan dalam menjalankan pedoman ini. interaksi hukum. Penjelasan lain adalah bahwa sesuai permintaan dan perbaikan, ada persyaratan untuk administrasi organisasi kasus yang lebih menarik dan efektif di pengadilan.

Kaitannya dengan persidangan perkara pidana selama masa pandemi covid-19 sebenarnya proses persidangan online adalah salah satu pemenuhan hak terdakwa dalam memperoleh keadilan. Namun pertentangan muncul karena pada dasarnya agenda pembuktian sistem persidangan online tidak diatur dalam KUHAP sehingga sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum karena SEMA tidak bisa dijadikan acuan secara yuridis mengenai hukum acara. Tapi jika mengingat prinsip trilogi hukum acara pidana di Indonesia yakni peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka pelaksanaan

⁶ Norika. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan," : 67

sidang virtual sebenarnya memenuhi prinsip tersebut.⁷ Pendapat Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian khususnya keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip peradilan.⁸

Terlepas dari masa pandemi sebenarnya persidangan online adalah akibat dari perubahan masyarakat yang dipengaruhi teknologi yang turut serta merubah pola kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Keberadaan teknologi selanjutnya harus diharmonisasikan serta disinkronisasi dengan peraturan baru supaya terdapat kepastian hukum serta dijadikan landasan dalam hukum acara.⁹ Kaitannya dengan pandemic karena pandemic covid-19 belum bisa diprediksi waktu berakhirnya sehingga pelaksanaan persidangan secara online mestinya akan tetap diberlakukan walau masih banyak aturan yang tidak sesuai terlebih mengenai absahnya pembuktian namun mengingat bahwa *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) maka pertimbangan pelaksanaan sidang online adalah sebuah keniscayaan.¹⁰ Kejaksaan menyebutkan bahwa hingga bulan Juli 2021, kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online di seluruh Indonesia sebanyak 176.912 perkara dengan perincian pelaksanaan persidangan tindak pidana umum sebanyak 160.763 perkara dan pelaksanaan persidangan tindak pidana khusus sebanyak 160.149 perkara di seluruh Indonesia yang mana

⁷ E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2015), 3

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014), 24

⁹ Arsyad Sanusi et al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana* (Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2013), 32.

¹⁰ B.J. Marwoto, and H. Witdarmono, *Proverbia Latina* (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2014), 237.

agenda pembuktiannya dilakukan secara online.¹¹ Atas banyaknya perkara pidana yang akan diadili selama masa pandemic covid-19 maka persidangan online selanjutnya akan tetap menjadi sebuah pilihan sebagai upaya penegakan hukum dan pemenuhan kepastian hukum.

Perolehan pendahuluan pidana melalui video gathering/video chat di Pengadilan Negeri sendiri dimulai pada pemeriksaan pendahuluan B.J. Habibie pada tahun 2002 pada tanggal 16 Juli, dan video chat pendahuluan yang menjadi undang-undang, khususnya Pilihan Pengadilan Tinggi No. 112 PK/Pid /2006, dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan pada 1 April 2020 dalam status krisis Covid (Herumanika, 2020). Video gathering adalah hal lain di MK, dimana sebelumnya tidak pernah ada Pendahuluan Pidana melalui video meeting. Dalam melakukan pendahuluan pidana melalui video gathering, tentunya menyikapi banyak kecenderungan dalam tindakan acara pidana di Pengadilan Negeri.

Pilihan hakim (vonnis) benar-benar diadakan untuk menentukan suatu kasus atau perdebatan di dalam sistem menjaga regulasi dan keadilan. Pencari keadilan, tentu saja, percaya bahwa pilihan otoritas yang ditunjuk benar-benar memenuhi rasa keadilan daerah setempat. Namun, memahami pilihan otoritas yang ditunjuk sesuai dengan rasa keadilan daerah itu sulit. Faktanya, beberapa

¹¹ Humas Balitbang HAM, Evaluasi 6 terhadap Sidang Online pidana selama pandemi (Balitbang HAM, 2021).

pilihan pengadilan berisiko dan menyebabkan perselisihan di tingkat lokal.¹²

Menariknya, ada keterangan dari Pemeriksa Umum dan petunjuk hukum penggugat, yang menyatakan bahwa pejabat yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara telah mengabaikan atau tidak melihat realitas yang sah. Lalu, pada saat itu, apa sebenarnya fakta-fakta hukum tersebut, bukankah baik Pemeriksa Umum, Penasehat Hukum Termohon, maupun pejabat yang ditunjuk dalam pemeriksaan pendahuluan yang serupa, sehingga mereka juga harus menelusuri kenyataan-kenyataan sah yang serupa.

Sebagai pelaksana peraturan, hakim memiliki kewajiban di bidang hukum, khususnya untuk mendapatkan, melihat, memilih dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentunya sangat menginginkan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dipilih oleh hakim yang cakap dan memiliki kejujuran yang tinggi, sehingga dapat menciptakan pilihan-pilihan yang sesuai dengan peraturan dan pedoman.¹³

Pilihan otoritas yang ditunjuk terkait erat dengan bagaimana otoritas yang ditunjuk menawarkan sudut pandang atau kontemplasinya berdasarkan realitas saat ini dan bukti di awal dan keyakinan hakim untuk suatu situasi. Oleh karena itu, hakim memainkan peran penting dalam menentukan pilihan pengadilan. Aturan acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pilihan yang memberatkan harus

¹² M. Guntur Hamzah, dalam papernya yang berjudul “Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

¹³ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2006), hlm. 5.

memuat uraian singkat tentang kenyataan dan kondisi yang ada, di samping bukti-bukti yang diperoleh dari penilaian di pendahuluan yang menjadi alasan untuk memutuskan tanggung jawab. dari yang disalahkan. Jadi namanya Realitas dan Kondisi. Selain itu, Pasal 197 ayat (2) menetapkan bahwa tidak terpenuhinya pengaturan ini akan mengakibatkan pilihan menjadi tidak sah dan batal. Apakah realitas dan kondisi terkini yang disinggung dalam pasal tersebut merupakan kebenaran yang sah yang menjadi bagian dasar pemikiran dari komponen-komponen dalam pilihan.

Masalah kepolisian bukan masalah independen. Ada perkembangan transaksi yang memunculkan pilihan juri yang berbahaya. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan KY 2009 di 33 Bidang, Komisi Hukum Indonesia (KY) telah mendapatkan 968 laporan atas pilihan hakim yang dikeluhkan masyarakat karena dikaitkan dengan mengandung komponen kesalahan. Bahkan hingga saat ini KY telah mengajukan usulan 39 pejabat yang ditunjuk terkait dengan ketidaksukaan terhadap Pengadilan Tinggi Republik Indonesia.¹⁴ Salah satu pilihan adjudicator yang dikeluhkan masyarakat karena dikaitkan dengan mengandung unsur blunder adalah tidak mengesampingkan realitas yang sah dalam pemikiran pilihannya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah dalam suatu pilihan pidana harus ada realitas yang sah.

Hal ini menjadi persoalan karena seandainya kita mengusut beberapa pasal dalam KUHP, misalnya Pasal 154 dan Pasal 196, yang mengharuskan

¹⁴ Lihat Berita Waspada Online, KY Terima 968 Laporan Putusan Hakim Bermasalah, (<http://www.waspada.co.id/>), tanggal 2 Desember 2009

hadirnya termohon.¹⁵ Terlepas dari pihak yang berperkara, KUHP juga memerintahkan beberapa bagian pendahuluan, misalnya saksi dan ahli untuk hadir di persidangan. Pasal 230 KUHP sendiri secara mendalam telah memahami bahwa persidangan diadakan di pengadilan yang bekerja di pengadilan dengan hakim, pemeriksa umum, penasihat yang sah, dan agen yang mengenakan pakaian pengadilan dan atribut khusus mereka.¹⁶

Mengingat pasal-pasal dalam KUHAP, pada hakikatnya pengaturan tata cara pidana mensyaratkan kehadiran nyata masing-masing pihak di pengadilan. Pengadilan Tinggi juga telah memberikan Peraturan Peradilan Tinggi Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Penyidikan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik. Pedoman ini menyarankan perubahan dalam rumah yang sah menjadi tempat tinggal elektronik serta perubahan dalam ruang lingkup. Meskipun demikian, PERMA ini juga tidak mengharuskan pendahuluan diarahkan secara elektronik, namun mungkin memberikan dasar dan aturan yang sah kapan pendahuluan dapat dipimpin secara elektronik dan sistemnya. Pembuatan PERMA ini hendaknya juga memperhatikan pengaturan Pasal 3 KUHP dan standar-standar yang terdapat dalam KUHP.

Pasal 3 KUHP nampaknya merupakan kekuatan utama bagi suatu “aturan legitimasi” bagi penggunaan KUHP. Dimana perincian menyatakan

¹⁵ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196.

¹⁶ Ibid, Ps. 230.

“Pemidanaan diselesaikan dengan teknik yang diatur dalam peraturan ini”, hal ini dapat diartikan bahwa tidak dapat diterima suatu pedoman yang lebih rendah dari undang-undang (dari perspektif konvensional) untuk memuat pedoman tentang metodologi pidana. Sehingga secara fundamental pembuatan PERMA yang unik terkait dengan pendahuluan pidana online tidak dapat sepenuhnya menjawab kekosongan aturan acara yang ada saat ini. Kehadiran pendahuluan pidana jenis elektronik dapat dianggap seperti pisau bermata dua karena dapat memperoleh manfaat dari segi pencegahan penularan infeksi dan sebagai lompatan maju dalam peraturan acara pidana. Lagi pula, ketidakberesan peraturan acara yang sesuai dapat menyulitkan pencapaian tujuan dari peraturan acara pidana, khususnya untuk mencari dan mendapatkan (atau mungkin mendekati) kebenaran materiil.

Sehubungan dengan hal tersebut yang penulis kemukakan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Hukum Acara Pidana Sidang Elektronik Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan persidangan secara elektronik (e-litigation) sebelum pandemic Covid-19 diatur di Indonesia?

2. Bagaimana ketentuan-ketentuan persidangan secara elektronik (e-litigation diatur di Indonesia selama masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah yang ada diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan persidangan secara elektronik (e-litigation) sebelum Covid-19 diatur Indonesia
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan persidangan secara elektronik (e-litigation diatur di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat pemeriksaan ini dapat menambah nalar logis dan memperluas cakrawala informasi, khususnya di bidang munakahat, khususnya mengenai status warisan dan bagi para ulama dan pembaca secara keseluruhan. Selain itu, pemeriksaan ini juga merupakan komitmen pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sahnya pelaksanaan E-Prosecution di Masa Pandemi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri, hasil eksplorasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi karya-karya logika dan perpustakaan bagi para ilmuwan tambahan. Bagi penulis, ini adalah praktik yang dicatat

sebagai hard copy makalah logis serta pemanfaatan informasi yang penulis dapatkan selama masa kuliah.

E. Karangka Teori dan Konseptual

1. Karangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Keyakinan yang sah adalah suatu hipotesa yang menjamin masuknya suatu kemampuan yang sah, secara umum, yang sangat wajib untuk dipenuhi, seperti halnya pilihan penguasa yang ditunjuk, khususnya suatu permintaan yang diwajibkan dan harus dipenuhi oleh para pihak yang berselisih. Keyakinan yang sah diharapkan dapat menjamin permintaan dan kerukunan masyarakat karena perlu memiliki sifat-sifat yang menyertai :

- 1) Adanya paksaan dari luar menyiratkan bahwa pemerintah yang terampil dapat menumbuhkan dan menjaga pedoman di mata publik melalui instrumen yang sekarang dapat diakses.
- 2) Hukum berlaku untuk siapa saja, untuk situasi ini dapat dipahami bahwa kepastian adalah kondisi yang berbeda sebagai harapan atau pengaturan. Hukum memerlukan suatu kepastian sebagai pembantu dalam bertindak dan memiliki sifat yang adil kepada semua orang dengan tujuan agar nantinya pedoman tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diusahakan.¹⁷

¹⁷ 24 Ahmad Ali, Teori Hukum dan Implementasinya, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 18

b) Teori Diskresi Hakim

Diskresi berasal dari bahasa Belanda yang artinya kebijaksanaan, diskresi dalam bahasa Inggris) secara bahasa adalah *freedom or authority to make decisions and choices power to judge or act*. Alvina Treut Burrows (ed) menyatakan *discretion: ability to choose wisely or to judge one self* (kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri, memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, atau keadilan yang berkaitan dengan membuat keputusan yang tidak ketat diatur dalam kaidah hukum melainkan atas unsur penilaian pribadi. Diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai **kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi**. Sedangkan menurut kamus hukum berarti **kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri**¹⁸. Seperti yang telah disebutkan diatas, terkait dengan definisi dari diskresi maka dapat difahami bahwa diskresi hakim ialah kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara atas dasar inisiatif sendiri. pada Pasal 22 ayat 2 UU No. 30 Tahun

¹⁸ <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/sekretariat-badan-penggunaan-asas-diskresi-dalam-pengambilan-keputusan-2019-11-05-878bca2d/>

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan.

2. Karangkan Konseptual

PERATURAN SIDANG ELEKTRONIK (E-LITIGATION) SEBELUM MASA PANDEMI (PERMA No. 3 tahun 2018)

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

1. TEORI KEPASTIAN HUKUM
2. TEORI DISKRESI HAKIM

1. BAGAIMANA KETENTUAN-KETENTUAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION) SEBELUM PANDEMI COVID-19 DIATUR DI INDONESIA ?
2. BAGAIMANA KENTENTUAN-KETENTUAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION) DIATUR INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁹ Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (doctrine). Penelitian empiris adalah metode penelitian berupa fakta-fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga, penulis akan mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian hukum, yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁰ Penulis akan mempelajari lebih lanjut mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h., 34

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h., 93.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Historis (historical approach)

Penulis menggunakan pendekatan historis, dimana penulis memahami sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada objek penelitian. Penulis dapat menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang mengalami perubahan. Penelitian historis menjelaskan bahwa proses beracara perdata secara manual tidak cukup untuk meminimalisir banyak perkara yang masuk ke Pengadilan. Oleh sebab itu, proses beracara perdata disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, yaitu dengan menggunakan peradilan secara elektronik. Penelitian historis menggambarkan dan menjelaskan bahan hukum yang ada mengenai pemanfaatan atas fasilitas yang diberikan dalam proses berita acara perdata di Pengadilan Khusus elektronik untuk kepentingan Pencari Keadilan dan hambatan- hambatan yang ditimbulkan dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata di Pengadilan.

c. Pendekatan Sosiologis (sociological approach)

Pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan penelitian hukum yang berupa pandangan dimana suatu hukum dibuat sebagai alat untuk

mengatur masyarakat.²¹ Penulis dapat mengetahui bahwa penegakan e- Court sudah digunakan dengan optimal oleh pencari keadilan.

d. Pendekatan Filosofis (philosophical approach)

Pendekatan filosofis atau sering dikenal dengan pendekatan idealis adalah metode penelitian berupa pandangan bahwa hukum dibuat sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.²² Penulis dapat mengetahui bahwa e-Court diterapkan sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Arikunto data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (2010:22).

Dalam penelitian ini data primer berasal dari perundang-undangan seperti dosen hukum, pakar hukum, majelis hukum, bahkan sampai ke hakim sebagai penegak hukum keadilan.

²¹ Sri Warjiyati, "Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h., 2.

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Ketiga, 2000), h., 19.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat diharapkan dapat berperan dalam membantu mengungkapkan data yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data lengkap sebagai bahan perbandingan (Bungin, 2012:129). Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari dokumen postingan atau jurnal terkait dengan sidang elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada dalam dokumen tersebut. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, buku-buku, serta literatur lain yang berkaitan dengan administrasi pengadilan secara elektronik.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh yaitu dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang telah penulis dapatkan dari buku-buku, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan status keperdataan dan administrasi elektronik.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta cunuk menentukan dan mengelompokkan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan literatur lain terkait status administrasi elektronik, baik yang sesuai dengan UU Keperdataan.
- c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, kemudian dikoparasikan dan dianalisis dengan UU administrasi elektronik sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Informasi yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan dan diurutkan secara efisien dan kemudian dipecah menggunakan strategi jarak dekat, yaitu suatu teknik pembusukan informasi yang dimulai dengan beberapa rencana untuk mencari persamaan dan perbedaan, yang benar-benar dipikirkan secara bijaksana dan kemudian diakhiri dengan mencapai suatu ketetapan. Dengan membaca, menguraikan dan merinci sumber-sumber informasi yang terhubung dengan situasi dengan organisasi umum dan elektronik.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pencapaian determinasi dalam penelitian dipisahkan menjadi dua cara yang berbeda, yaitu membuat inferensi melalui penalaran induktif dan penalaran berwawasan. Mencapai penentuan melalui pemikiran induktif adalah membuat kesimpulan dari masalah individu asli menjadi tujuan umum. Sementara itu, mencapai penentuan melalui pemikiran rasional adalah membuat kesimpulan dari hal-hal yang umum ke eksplisit yang merupakan pribadi.²³

Pencipta menggunakan dua teknik untuk membuat penentuan ini. Ujung induktif digunakan untuk menyelesaikan masalah Pencari Ekuitas dalam menggunakan kantor E-Court untuk keuntungan mereka sendiri. Sementara itu, logika digunakan untuk menutup persoalan Pengadilan

²³ Lies Subdiyo, *dkk*, "Filsafat Ilmu", (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hlm. 99.

dalam memberikan kantor E-Court untuk kepentingan Pencari Modal sesuai dengan Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Pendahuluan secara elektronik. Pencipta juga menggunakan dua cara yang berbeda untuk mencapai tekad untuk menyelesaikan hambatan yang muncul dalam pengesahan E-Court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan sistematika yang terdiri dari BAB I sampai V, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENERAPAN PERATURAN SIDANG ELEKTRONIK

Dalam bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan peraturan sidang elektronik.

BAB III TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI DISKRESI HAKIM

Pada Bab III ini diuraikan tentang teori kepastian hukum, dan teori diskresi hakim

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN HUKUM ACARA PIDANA SIDANG ELEKTRONIK (E-LITIGATION) SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Dalam bab ini, penulis menganalisis rumusan masalah yang dibahas berdasarkan teori dan dasar hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisa dalam bentuk kesimpulan beserta saran.

